

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada sektor wajib pekerjaan umum dan sektor pilihan sumber daya air dan mineral di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah. Dalam peranannya, sektor pekerjaan umum khususnya di bidang pengairan / irigasi sangat diharapkan menjadi komponen pendukung infrastruktur sebagai pemicu / pembangkit pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat menuju kesejahteraan baik di Wilayah Kabupaten Pasuruan pada khususnya, dan Jawa Timur serta Nasional pada umumnya, sedangkan di sektor sumber daya air dan mineral khususnya di bidang pertambangan umum, sumber daya air dan mineral sangat diharapkan menjadi komponen pendukung.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program - program pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup Sub Bidang Sumber Daya Air dan di Bidang Penataan Ruang serta Bidang Pertanahan, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil / outcome.

Kondisi yang diinginkan ke depan adalah infrastruktur sumber daya air disamping memenuhi standar minimal pelayanan fungsi strukturalnya, juga memenuhi aspek pendukung yang lainnya termasuk, sekaligus menjadi ruang publik yang aman dan nyaman. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang untuk selalu meningkatkan kinerja disetiap tahunnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur sumber daya air kepada masyarakat. Isu dan permasalahan yang mendesak yaitu “ Terkait dengan Pelayanan Irigasi apakah sudah optimal ? “

Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sumber Daya Air dan di bidang Penataan Ruang serta bidang Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam suatu kegiatan pembangunan daerah perlu menentukan cara guna peningkatan pelaksanaan peng-administrasian yang tertib, sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang maksimal bagi instansi / unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Untuk mempercepat tercapainya keberhasilan pembangunan di bidang Sumber Daya Air dan di bidang Penataan Ruang serta bidang Pertanahan, maka ditetapkan visi yaitu “ **Terciptanya Pengelolaan Irigasi, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang serta Fungsi Pertanahan yang Optimal dan Berkelanjutan** ”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah untuk menyediakan informasi dari OPD dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan Tahun 2017. Tujuan pembuatan LAKIP OPD adalah :

1. Untuk mengetahui persentase tingkat keberhasilan program kegiatan Tahun Anggaran 2017 terhadap implementasi RENSTRA SKPD 2013 – 2018 sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam target Tahun Anggaran 2017 ;
2. Untuk mengetahui persentase keberhasilan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) terhadap persentase target yang terprogram pada RENSTRA SKPD ;

3. Untuk mengetahui persentase keberhasilan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) terhadap target yang terprogram dalam RENSTRA SKPD ;
4. Menjadi Landasan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD Tahun 2017.

C. Gambaran Umum SKPD

Keberadaan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang, di dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana aparatur daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Pertanahan, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasuruan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum sumber daya air dan penataan ruang ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum sumber daya air dan penataan ruang ;
- c. pelaksanaan evaluasi di bidang pekerjaan umum sumber daya air dan penataan ruang ;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum sumber daya air dan penataan ruang ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

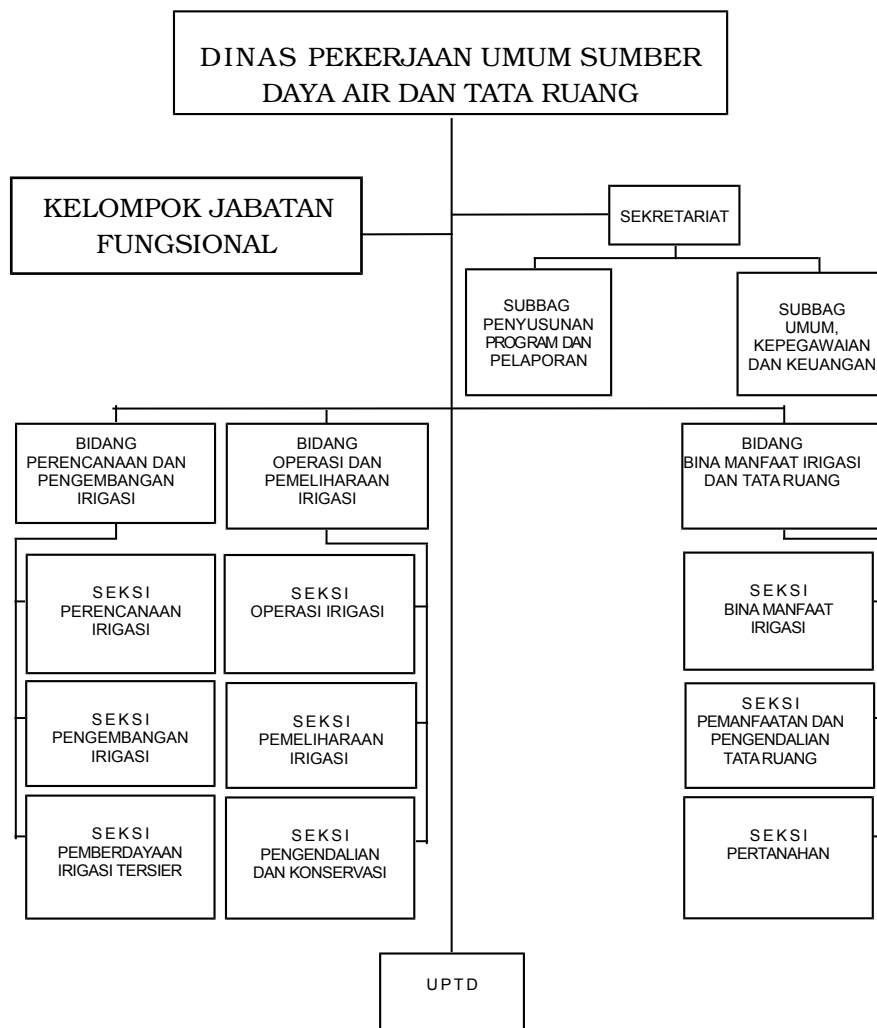
Sedangkan susunan organisasi Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang sesuai pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas membawahi :

- a. Sekretaris ;
- b. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Irigasi ;



- c. Kepala Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang ;
 - d. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi ;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- 2. Sekretaris membawahi :**
- a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Irigasi membawahi :**
- a. Kepala Seksi Perencanaan Irigasi ;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Irigasi ;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Irigasi Tersier.
- 4. Kepala Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang membawahi :**
- a. Kepala Seksi Bina Manfaat Irigasi ;
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang ;
 - c. Kepala Seksi Pertanahan.
- 5. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi membawahi :**
- a. Kepala Seksi Operasi Irigasi ;
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Irigasi ;
 - c. Kepala Seksi Pengendalian dan Konservasi.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi :**
- a. UPTD Pengairan dan Pertambangan di Pandaan ;
 - b. UPTD Pengairan dan Pertambangan di Bangil ;
 - c. UPTD Pengairan dan Pertambangan di Purwosari ;
 - d. UPTD Pengairan dan Pertambangan di Grati ;
 - e. UPTD Pengairan dan Pertambangan di Kejayan ;
 - f. UPTD Pengairan dan Pertambangan di Wonorejo.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja :

Jumlah pegawai sampai dengan tribulan IV (Desember 2017) pada Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebanyak 249 orang terdiri dari PNS sebanyak 160 orang dan tenaga kontrak sebanyak 54 orang, dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- Golongan IV, sebanyak 4 orang



- Golongan III, sebanyak 40 orang



- Adapun sarana dan prasarana penunjang kegiatan / operasional pada Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1.	Komputer	:	62 Unit
2.	Laptop / Notebook	:	29 Unit
3.	Printer	:	40 Unit
4.	Scanner	:	1 Unit
5.	Camera Digital	:	21 Unit
6.	Handy Cam	:	2 Unit
7.	CCTV	:	1 Set
8.	LCD	:	5 Unit
9.	Mesin Ketik Manual	:	2 Unit
10.	Meja Gambar	:	1 Unit
11.	Pesawat HT	:	40 Unit
12.	Kompas Geologi	:	2 Unit
13.	Altimeter	:	1 Unit
14.	Theodolit	:	5 Unit
15.	Raging Pole	:	2 Unit



16.	GPS	:	24 Unit
17.	Software Total Solution	:	1 Unit
18.	Reflector Sistem Prisma	:	2 Unit
19.	Reflector Sistem Pole Adaftor	:	2 Unit
20.	Wireless Sound System	:	9 Unit
21.	Excavator	:	3 Unit
22.	Cabin Excavator	:	2 Unit
23.	Mesin Pompa Air	:	10 Unit
24.	Gergaji Mesin	:	8 Unit
25.	Mesin Potong Rumput	:	21 Unit
26.	Concret Mixer Vol. 0.50 m3	:	8 Unit
27.	Sepeda Motor Dinas :		
	- Kawasaki KLX 2015/2016	:	3 Unit
	- Honda Supra X Th 2013 2017	:	3 Unit
	- Honda Vario Th 2013	:	4 Unit
	- Honda Revo Th 2009-2013	:	9 Unit
	- Honda Win MCB 97	:	24 Unit
	- Honda GL 160 D Th. 2008	:	10 Unit
	- Honda Supra X Th 2017	:	1 Unit
	- Yamaha Bison Th 2015	:	3 Unit
	- Yamaha Vega Th 2016	:	14 Unit
	- Yamaha Mio Th 2016	:	3 Unit
28.	Mobil Dinas :		
	- Toyota Innova Th 2013	:	1 Unit
29.	Mobil Operasional Dinas :		
	- Toyota Rush 2016	:	2 Unit
	- Toyota Avanza Th 2008	:	1 Unit
	- Toyota Avanza Th 2014	:	1 Unit
	- Panther Pick Up Th. 2007	:	1 Unit
	- Dump Truck Th. 2005	:	1 Unit
	- Kijang LX Th. 2002	:	1 Unit
	- Isuzu Panther Th. 1996	:	1 Unit
	- Kijang Pick Up Th. 1980	:	1 Unit
	- VIAR (Roda 3)	:	1 Unit
30.	Filling Cabinet	:	12 Unit
31.	Tabung Pemadam	:	2 Unit
32.	Mesin Hitung Otomatis	:	1 Unit
33.	Vacuum Cleaner	:	1 Unit
34.	Sound System + Radio Wireless	:	1 Unit



35. Kipas Angin	:	7 Unit
36. UPS	:	1 Unit
37. Bak Ukur	:	4 Unit
38. Meja Kerja	:	97 Unit
39. Kursi Kerja	:	202 Unit
40. Kursi Rapat	:	60 Unit
41. Meja Rapat	:	13 Unit
42. Rak Besi	:	10 Unit
43. Rak Kayu	:	12 Unit
44. Brankas	:	13 Unit
45. Mesin Absensi	:	8 Unit
46. Meter Digital	:	2 Unit

D. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. Landasan Konseptual :
 - a) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - b) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - c) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - h) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 007/DPPA/2017 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Pengairan dan Pertambangan, gambaran umum serta struktur organisasi ;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 meliputi Rencana Strategis Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tahun 2013 - 2018 (Hasil Review 2017) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis beserta realisasi anggaran Tahun 2017.



Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran I Form Renstra

Lampiran II Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran III Perjanjian Kinerja 2017

Lampiran IV PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Lampiran V PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017

A. Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 (Hasil Review 2017)

Rencana Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Rencana Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Masing - masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta melihat latar belakang dan memperhatikan fenomena – fenomena yang ada, maka visi Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

" Terciptanya Pengelolaan Irigasi, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang serta Fungsi Pertanahan yang Optimal dan Berkelanjutan "

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka ada 2 (dua) Misi pembangunan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Berkualitas ;
- b. Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang serta Pertanahan secara Efektif dan Efisien.

Sumber daya air, baik air permukaan maupun air bawah tanah termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat, adalah sumber daya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), dalam pengembangan dan pengelolaannya dibutuhkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian, agar dapat bermanfaat secara adil kepada semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air, penataan ruang serta pertanahan yang berkelanjutan adalah suatu proses yang terencana dan terarah dalam melaksanakan pembangunan bidang sumber daya air, penataan ruang serta fungsi pertanahan dengan memerhatikan keseimbangan antara optimalisasi manfaat, masyarakat, dan daya tarik investasi serta mengindahkan prinsip-prinsip konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan karena sifat sumber daya air, penataan ruang serta fungsi pertanahan.

Pengelolaan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan didasarkan pada konsep pengelolaan cekungan, membangun embung / waduk dan membuat penghijauan / hutan-hutan yang gundul di daerah hulu / pegunungan yang mencakup kegiatan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengelolaan sumber daya air. Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta.

Dalam rangka penanggulangan bencana gerakan tanah dan longsor, khususnya di obyek wisata dan pemukiman, yang dikontrol oleh kondisi geologi dan penggunaan lahan pada lereng serta bencana banjir perlu adanya penanganan masalah secara menyeluruh yaitu satu sistem daerah aliran sungai lengkap dengan bangunan pengendali banjir dalam satu pengelolaan dan satu perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif. Macam infrastruktur pengendalian yang dimaksudkan adalah retardasi banjir, chek dam, longstorage, short cut, normalisasi penampang sungai dan tanggul dan khusus untuk muara diadakan pengerukan dan rumah panggung di daerah muara / pantai (*flood proofing*).

Untuk itu perlu adanya instrumen hukum yang mampu memuat prinsip-prinsip social-justice, balances, equity dan sustainability yang bermuara

kepada terciptanya kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan Misi Kesatu yaitu Mewujudkan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air secara Berkualitas, maka dirumuskan tujuan kesatu adalah ” **Meningkatkan Fungsi Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Air** ”. Sedangkan untuk pelaksanaan Misi Kedua yaitu Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang serta Pertanahan secara Efektif dan Efisien, maka dirumuskan tujuan kedua adalah ” **Meningkatkan Fungsi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang serta Pertanahan** ”.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang.

Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten yang sesuai dengan fungsi / bidang kewenangannya.

Berdasarkan pernyataan **tujuan** dari **misi kesatu** Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang diatas, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

- Terpeliharanya jaringan irigasi secara optimal
- Tersedianya air baku untuk daerah kekeringan
- Meminimalkan titik banjir

Sedangkan berdasarkan pernyataan **tujuan** dari **misi kedua** Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang diatas, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

- Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan

Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam mencapai 4 (empat) sasarannya menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Sasaran** : Terpeliharanya jaringan irigasi secara optimal

Indikator kinerja sasaran ada 2 (dua), yaitu :

- a. Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibanding total panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten dikalikan 100 %) ;
- b. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (Ketersediaan air irigasi ltr/dtk pada setiap musim tanam dibanding kebutuhan air irigasi ltr/dtk berdasarkan rencana tanam) ;

2. **Sasaran** : Tersedianya air baku untuk daerah kekeringan

Indikator kinerja sasaran ada 1 (satu), yaitu :

- Ketersediaan lahan untuk pembangunan embung (Jumlah ketersediaan lahan untuk pembangunan embung) ;

3. **Sasaran** : Meminimalkan titik banjir

Indikator kinerja sasaran ada 1 (satu), yaitu :

- Persentase titik banjir yang dapat diselesaikan (Jumlah titik yang dilakukan rehab dibanding jumlah titik banjir keseluruhan) ;

4. **Sasaran** : Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan

Indikator kinerja sasaran ada 2 (dua), yaitu :

- Tingkat ketersediaan dokumen RTBL kawasan strategis sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Jumlah dokumen RTBL yang tersusun) ;
- Persentase penyelesaian proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (outcome) Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang sesuai tupoksinya. Penerapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Tabel 1.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data / Penanggung Jawab
1.	Terpeliharanya jaringan irigasi secara optimal	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Irigasi
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
2.	Tersedianya air baku untuk daerah kekeringan	Ketersediaan lahan untuk pembangunan embung	Bidang Bina Manfaat Irigasi dan Tata Ruang
3.	Meminimalkan titik banjir	Persentase titik banjir yang dapat diselesaikan	Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
4.	Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan	Tingkat ketersediaan dokumen RTBL kawasan strategis sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Bidang Bina Manfaat Irigasi dan Tata Ruang
		Persentase penyelesaian proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum	Bidang Bina Manfaat Irigasi dan Tata Ruang

B. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Dalam perencanaan kinerja tahun 2017 Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan menetapkan 10 program dengan 55 kegiatan. Masing-masing kegiatan mempunyai indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome dengan target dan anggaran sesuai dengan data terlampir. Program / kegiatan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik ;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional ;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- Penyediaan Makanan dan Minuman ;
- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ;
- Penyediaan Jasa Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan Peralatan Kantor ;
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ;
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional ;
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor ;
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair ;
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

5. **Program Perencanaan Tata Ruang**, meliputi :
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rencana Tata Ruang ;
 - Penyusunan RTBL kawasan strategis (kawasan peruntukan industri kec. Winongan) ;
 - Pendataan Pemanfaatan Ruang.
6. **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah**, meliputi :
 - Pembenahan Administrasi Pertanahan Desa ;
 - Identifikasi & Pemetaan Tanah Negara selain Oloran ;
 - Bimtek Administrasi Pertanahan ;
 - Fasilitasi Kasus Sengketa Tanah.
7. **Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**, meliputi :
 - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi ;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ;
 - Optimalisasi Jaringan Irigasi yang telah dibangun ;
 - Rehabilitasi / pemeliharaan petani pemakai air ;
 - Inventarisasi Aset Irigasi ;
 - Penyusunan RTTG ;
 - Pemberdayaan Petani Pemakai Air (Pendamping WISMP) ;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) ;
 - WISMP ;
 - Normalisasi Saluran Pembuang ;
 - Pengawasan dan Pengendalian Tanah Pengairan ;
 - Pengendalian Kualitas Air pada Saluran Irigasi.
8. **Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air**, meliputi :
 - Pemakaian Kawasan Hutan ;
 - Perencanaan Pengadaan Tanah ;
 - Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah ;
 - Monitoring dan Evaluasi terhadap Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan ;
 - Perencanaan Pengadaan Tanah Kolam Retensi ;

- Persiapan Pengadaan Tanah Kolam Retensi ;
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kolam Retensi ;
- Penyerahan Pengadaan Tanah Kolam Retensi ;
- Perencanaan Pengadaan Tanah utk Relokasi Pemukiman Liar yg tergusur.

9. Program Pengendalian Banjir, meliputi :

- Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan – badan Sungai.

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengairan, meliputi :

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat ;
- Fasilitas Operasional UPTD di Kejayan ;
- Fasilitas Operasional UPTD di Wonorejo ;
- Fasilitas Operasional UPTD di Purwosari ;
- Fasilitas Operasional UPTD di Pandaan ;
- Fasilitas Operasional UPTD di Bangil ;
- Fasilitas Operasional UPTD di Grati ;

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis Tahun 2013 - 2018 (hasil review 2017) diatas, Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan menetapkan target untuk masing - masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Tabel 1.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terpeliharanya jaringan irigasi secara optimal	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	69,22
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Persen	75
2.	Tersedianya air baku untuk daerah kekeringan	Ketersediaan lahan untuk pembangunan embung	Unit	7
3.	Meminimalkan titik banjir	Persentase titik banjir yang dapat diselesaikan	Persen	87,50
4.	Tercapainya ketaatan penambang terhadap peraturan	Tingkat ketersediaan dokumen RTBL kawasan strategis sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Dokumen	13
		Persentase penyelesaian proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Sebagai salah satu pilar *good governance*, akuntabilitas menempati posisinya sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematis, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “**kinerja**” diperoleh dengan melalui tahapan - tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Political will jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola data kinerja adalah gambaran yang tajam mengenai keinginan Pemerintah kabupaten mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) melalui budaya berakuntabilitas dengan melakukan penilaian, analisa dan evaluasi atas setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun di setiap bidang penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator - indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$: Sangat Berhasil

$70 < X < 85$: Berhasil

$55 < X < 70$: Cukup Berhasil

$X < 55$: Tidak Berhasil

Sebagai sebuah instansi pemerintah dan organisasi, Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan harus menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Dinas Pengairan dan Pertambangan untuk menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya untuk menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap atas target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator kinerja outcome (hasil). Pada saat yang bersamaan Pemerintah Kabupaten mewajibkan satuan kerja dibawah kendalinya untuk mendukung pencapaian sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output dan outcome sesuai dengan karakteristik dan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan. Seperti juga pada indikator output, indikator kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian, terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja outcome maupun output, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan melaksanakan fungsinya.

Selama tahun 2017, Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategiknya. Hal ini secara nyata dapat ditunjukkan melalui pencapaian sasaran strategik yang berada dalam ruang lingkup sesuai tugas pokoknya, yaitu membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya di bidang sumber daya air, tata ruang serta pertanahan.

Lebih jauh lagi jika dipandang dari perspektif Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan, maka hasil capaian kinerja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan selama tahun 2017 akan menjadi sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 – 2018 (Hasil Review 2017).

Meskipun demikian, hasil pencapaian tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dapat digunakan sebagai masukan - masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerjanya di masa - masa mendatang, khususnya terhadap target - target kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang diaktualisasikan dalam Program dan Kegiatan Tahun 2017. Oleh sebab itu dalam LAKIP 2017 ini perlu diberikan analisis - analisis tambahan yang pada dasarnya bertujuan guna memberikan informasi kepada para pengambil keputusan bagaimana korelasi antara capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan periode sebelumnya dan bagaimana implikasinya terhadap Rencana Kinerja Tahun 2017, sehingga dapat memperbaiki capaian kinerja pada periode - periode berikutnya.

B. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator - indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata - mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017
Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpeliharanya jaringan irigasi secara optimal	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	69,22 %	96,95 %	140 %
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	75 %	75,71 %	101 %
2.	Tersedianya air baku untuk daerah kekeringan	Ketersediaan lahan untuk pembangunan embung	7 lokasi	6 lokasi	-
3.	Meminimalkan titik banjir	Persentase titik banjir yang dapat diselesaikan	87,50 %	94 %	107 %
4.	Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan	Tingkat ketersediaan dokumen RTBL kawasan strategis sesuai peraturan perundangan yang berlaku	13 dok	12 dok	-
		Persentase penyelesaian proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan dengan tabel diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) **Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik**
Jaringan irigasi dalam kondisi baik akan sangat mendukung capaian produksi dan produktifitas pertanian, Kabupaten Pasuruan sebagai daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, keberadaan jaringan irigasi yang baik merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Untuk mewujudkan hal tersebut, indikator ini menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Target kinerja indikator ini pada tahun 2017 sebesar 69,22 %, realisasi capaian kinerja sebesar 96,95 %, sehingga dapat dikatakan capaian kinerja tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 88,51 %, pada tahun 2017 ada penambahan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 8,44 % atau sepanjang 24.000 m. Penambahan jaringan irigasi dalam kondisi baik didukung adanya alokasi anggaran untuk rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan OP jaringan irigasi yang cukup besar, sesuai dengan fokus pembangunan pada tahun 2017 yaitu pemantapan infrastruktur. Selain itu, kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi didukung oleh dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dana hibah Pemerintah melalui Program WISMP-2.

Dari ketiga indikator diatas, yang merupakan indikator sasaran dari “Terpeliharanya jaringan irigasi secara optimal”, apabila diambil rata-rata bisa disimpulkan adanya kenaikan. Adapun upaya-upaya strategis yang dilakukan secara rutin dalam rangka menjaga dan mempertahankan fungsi jaringan irigasi secara optimal, antara lain :

1. Memperbaiki jaringan yang rusak akibat usia terutama yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya ;
 2. Memperbaiki seluruh bangunan irigasi yang rusak karena bencana alam / ataupun karena kondisi fisiknya ;
 3. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin seluruh bangunan dan jaringan irigasi ;
 4. Membangun sumur bor sebagai pendukung penyediaan air irigasi ;
 5. Normalisasi dan optimalisasi sungai / saluran drainase serta penanganan terhadap galian waled / sedimen ;
- 2) Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada
- Kesediaan air irigasi mutlak diperlukan dalam pertanian, indikator ini untuk menilai kinerja pelayanan irigasi khususnya ketersediaan air irigasi dibandingkan kebutuhan air irigasi pada setiap musim tanam. Indikator ini merupakan target SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber Daya Air, sejalan dengan pencapaian SPM tersebut indikator ini seharusnya menjadi perhatian. Target kinerja untuk indikator ini pada tahun 2017 sebesar 75 %, realisasi capaian kinerja tahun 2017 sebesar 75,71 %, atau dikatakan capaian

kinerja tahun 2017 melebihi target. Hal ini didukung adanya program / kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi. Berdasarkan SPM Bidang Pekerjaan Umum kinerja pelayanan irigasi atau indikator ini dikategorikan baik. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 73,33 %, pada tahun 2017 ada kenaikan kinerja ketersediaan air untuk irigasi sebesar 2,38 %. Hal ini disebabkan stabilnya ketersediaan air baku.

Menurunnya debit air pada mata air atau sungai yang menjadi sumber air baku irigasi, pemakaian sumber air sebagai sumber air bersih / air minum, serta penguasaan sumber air oleh desa / perorangan, seringkali memicu adanya konflik kepentingan di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya sosialisasi mengenai peraturan perundangan pengelolaan sumber daya air serta pendekatan kepada masyarakat atau kepala desa.

- 3) Ketersediaan Lahan untuk Pembangunan Embung
Dalam upaya penanggulangan banjir dan konservasi air, di wilayah Kabupaten Pasuruan telah dibangun embung dan akan dibangun beberapa embung lagi pada tahun - tahun mendatang. Pembangunan embung dibiayai oleh Pemerintah Pusat / BBWS sedangkan lahan harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Target kinerja untuk indikator ini pada tahun 2017 sebanyak 7 lokasi, realisasi capaian kinerja sebanyak 6 lokasi (nilai akumulasi), sehingga target untuk tahun 2017 belum tercapai. Adapun yang menjadi permasalahannya yaitu : Survey Investigasi Desain (SID) yang berlokasi di Kecamatan Tukur belum bisa maksimal dan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan belum mendapat persetujuan dari BBWS.
- 4) Persentase Titik Banjir yang dapat diselesaikan
Penanganan masalah banjir dan pengelolaan sungai merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Kabupaten hanya dapat melakukan penanganan darurat pada titik - titik wilayah banjir yang menjadi kewenangannya. Target kinerja penanganan darurat banjir tahun 2017 sebesar 87,50%, sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 94%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 88,50%, ada kenaikan kinerja pada tahun 2017 sebesar 5,5%. Meskipun pada tahun 2017 program / kegiatan lebih difokuskan pada rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, penanganan pasca banjir dapat tertangani

dengan baik dan dapat dilakukan pemasangan bronjong di 11 lokasi yaitu di Kecamatan Winongan, Pohjentrek, Gempol, Purwosari, Kraton, Rejoso, Wonorejo dan Kejayan. Oleh karena itu pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga melakukan kerjasama (MOU) dengan Pemerintah Propinsi ataupun Pemerintah Pusat / BBWS terkait penanganan banjir agar lebih optimal.

- 5) Tingkat ketersediaan dokumen RTBL kawasan strategis sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah sebuah produk pengaturan yang disusun dan diharapkan dapat mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya suatu daerah yang berkelanjutan. Target kinerja indikator ini pada tahun 2017 sebanyak 13 dokumen dengan realisasi capaian kinerja sebesar 12 dokumen atau tingkat capaian 0 % atau sama dengan capaian tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih dalam proses sehingga dokumen RTBL belum bisa dilaksanakan.
- 6) Persentase penyelesaian proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum
Target kinerja indikator diatas tahun 2017 adalah 100 % dan telah tercapai sesuai dengan rencana.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2017 belanja pada Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, untuk melihat pembiayaan selama Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Tahun Anggaran 2017 Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 75.770.259.088,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.123.698.159,00 atau 92,55 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 1.4
Laporan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017
Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan



2. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Tahun Anggaran 2017 di Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengalokasikan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.165.817.736,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 8.944.059.006,00 atau 97,58 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.5
Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017
Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

BAB IV

PENUTUP

Dari keseluruhan 6 (enam) indikator sasaran hampir semua telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2017. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerja di masa - masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Sebagai bagian penutup dari LAKIP PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2017 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

Permasalahan yang senantiasa berkembang merupakan tantangan bagi Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup Urusan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan yang diemban oleh Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan sesuai dengan visi dan misi SKPD, melalui :

- a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur ;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan ;
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional ;
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup Urusan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan.
 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
 5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk kegiatan tahun 2017.

Pasuruan, Desember 2017

**Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan**

**Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19641025 199103 1 010**